



2023

REVISI

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU)

TAHUN 2023 - 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA SINGKAWANG**

<https://bit.ly/RevisiIKUKesbangpolTahun2023-2026>





PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Soetomo Nomor 01 A Singkawang Kode Pos 79123 Telp dan Fax (0562) 636989
Laman : www.kesbangpol.singkawangkota.go.id Pos el: kesbangpol@singkawangkota.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR 000.7.2.2/29/SET-B TAHUN 2023

TENTANG

REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa ada perubahan kebijakan nasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu dilakukan perubahan indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 11);
13. Keputusan Wali Kota Nomor 000.8.1.1/215/ SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian dan Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.
14. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor 000.7.2.2/28/SET-B TAHUN 2023 tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 - 2026;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam :

- : 1. Perencanaan dan penyusunan Rencana Kinerja (Renja);
2. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
4. Penyusunan Laporan Kinerja;
5. Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026;
6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang, melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 23 Juni 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kota Singkawang,



Drs. H. BUJANG SUKRI, M.Si

Penyelia Utama Muda (IV/c)

NIP.196401291984021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG.
NOMOR : 000.7.2.2/29/SET-B TAHUN 2023
TANGGAL : 23 JUNI 2023
TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2023 - 2026 BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

- Tugas Pokok : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

Tujuan RPD Pemerintah Kota Singkawang	Indikator Tujuan	Tujuan Badan Kesbangpol	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Penjelasan	Target kinerja				Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	Indeks Toleransi	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Potensi kejadian konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam	Meningkatnya wawasan nusantara	Persentase Aspek Panca Gatra	Penerapan 5(lima) aspek panca gatra Tipe (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dengan tipe pengukuran kumulatif	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)	5 Aspek (100%)

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 23 Juni 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kota Singkawang,



Drs. H. BUIANG SUKRI, M.Si
Rembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196401291984021002



**REVISI IKU BADAN KESBANGPOL
TAHUN 2023 - 2026**